ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap *Qiyās* Uang dengan Emas pada Pembiayaan *Murābaḥah* Uang Di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo". Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana praktek *murābaḥah* uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo. Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap *qiyās* uang dengan emas pada pembiayaan *murābaḥah* uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan direktur BMT Madani dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu ketentuan hukum Islam mengenai transaksi akad *murābaḥah* yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan akad *murābaḥah* yang menjadikan uang sebagai objek dari akad *murābaḥah*, dan kemudian objek tersebut dikiaskan dengan emas, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad *murābaḥah* yang dilakukan di BMT Madani menggunakan uang sebagai objek dari akad *murābaḥah*. penggunaan uang sebagai objek dari akad dinilai lebih membantu dan lebih memudahkan anggota untuk melakukan transaksi, karena anggota bisa memilih sendiri barang yang ingin dibeli dan bisa mengetahui sendiri spesifikasi barang yag akan dibeli. Dasar pemberian uang adalah dari jenis objek yang akan dibeli oleh anggota dann telah dituliskan dalam form akad *murābaḥah*, yang kemudian dihitung margin keuntungan darinya. Berdasarkan Hukum Islam, penggunaan uang sebagai objek dari akad *murābaḥah* adalah dilarang, karena uang merupakan barang yang *ribawi*. Sehingga jika menjadikan uang sebagai objek dari akad *murābaḥah* berpotensi menimbulkan riba. Harga awal dari pembelian barang pun belum diketahui, sehingga ada beberapa syarat dari akad *murābaḥah* uang belum terpenuhi. *Qiyās* uang dengan emas bisa ditinjau dari fungsi dan kewajiban yang harus dilakukan. Fungsinya bisa digunakan untuk alat jual beli, dan kewajibannya adalah terdapat beban zakat dalam uang. Emas bisa dibagi menjadi dua, yaitu sebagai uang dan sebagai barang. Emas sebagai uang tidak boleh dijadikan objek jual beli, akan tetapi emas sebagai barang bisa digunakan sebagai objek dari jual beli.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi Dewan Pengawas Syariah BMT Madani sepanjang Sidoarjo agar memberikan pengertian dan pemahaman kepada staff BMT tentang akad *murābaḥah,* sehingga akad yang dijalankan bisa sah menurut hukum Islam dan sah menurut hukum Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id